



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 264/PID/2021/PT SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rismanto Ginting Anak Dari Keleng Ginting;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 17 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RM. Anjung-Anjung Desa Bunuraya Kec. Tigapanah  
Kab. Karo – Sumatera Utara, atau Desa Malinau Kota, RT. 20,  
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/33/VI/2021/Resnarkoba, pada tanggal 14 Juni 2021:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
7. Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;

Halaman 1 Putusan No 264PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ronny, S.H., dkk., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 20 September 2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 20 Desember 2021 Nomor 264/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mln dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 264/PID/2021/PT SMR tanggal 20 Desember 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 65/Pid.Sus/ 2021/PN Mln dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No Reg. Perkara: PDM-56/MAL/09/2021, tertanggal 2 September 2021, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Bahwa terdakwa RISMANTO GINTING Anak Dari KELENG GINTING pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Desa Sengayan RT. 002 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 15.52 Wita terdakwa menghubungi saksi DIDIK SUPRIANSYAH, SE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui chat Whatsapp dengan maksud menanyakan apakah saksi DIDIK SUPRIANSYAH memiliki uang untuk membeli sabu-sabu namun tidak ada jawaban, sehingga pada sekitar jam 17.00 Wita terdakwa menghubungi saksi DIDIK SUPRIANSYAH lagi untuk menanyakan apakah saksi DIDIK SUPRIANSYAH mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu, dan saksi DIDIK SUPRIANSYAH menjawab tidak mempunyai uang.

Halaman 2 Putusan No 264PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa menghubungi saksi DIDIK SUPRIANSYAH lagi untuk menanyakan kembali apakah ada uang saksi DIDIK SUPRIANSYAH untuk membeli sabu-sabu, dan saksi DIDIK SUPRIANSYAH menjawab tidak mempunyai uang, lalu sekitar jam 21.00 Wita terdakwa pergi ke Loreh untuk bekerja memuat batubara. Sesampainya di stockfile Loreh sekitar jam 24.00 Wita terdakwa bertemu dengan ERUDI Als RUDI, dan ERUDI Als RUDI meminta kepada terdakwa untuk menghubungi saksi DIDIK SUPRIANSYAH lagi, lalu terdakwa menghubungi saksi DIDIK SUPRIANSYAH tetapi tidak ada jaringan, sehingga terdakwa menitip pesan kepada ANDI untuk mengatakan kepada saksi DIDIK SUPRIANSYAH bahwa terdakwa menunggu di stokfile. Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 00.30 saksi DIDIK SUPRIANSYAH menemui terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan ERUDI Als RUDI, lalu ERUDI Als RUDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram kepada saksi DIDIK SUPRIANSYAH. Setelah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi DIDIK SUPRIANSYAH lalu ERUDI Als RUDI meminta kepada terdakwa dan saksi DIDIK SUPRIANSYAH mengantar ERUDI Als RUDI pulang ke rumah istrinya di daerah Loreh. Dalam perjalanan menuju ke Loreh saksi DIDIK SUPRIANSYAH menyimpan 1 (satu) paket sabu dari ERUDI Als RUDI pada *cup holder* tengah mobil Mitsubishi Triton warna putih Nomor Polisi B-9098-SBC, lalu saksi DIDIK SUPRIANSYAH menanyakan harga sabu-sabu yang diberikan ERUDI Als RUDI kepadanya, dan ERUDI Als RUDI menjawab harga sabu-sabu tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena diantar, yang dapat dibayar oleh saksi DIDIK SUPRIANSYAH 3 sampai 4 hari kemudian. Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita setelah terdakwa dan saksi DIDIK SUPRIANSYAH mengantarkan ERUDI Als RUDI dan berputar balik untuk kembali ke tempat kerja, kendaraan yang terdakwa dikemudikan tersebut dihentikan oleh saksi RAMSIS NGAYOU dan saksi OKTAVIANUS BORO (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau), lalu saksi RAMSIS NGAYOU dan saksi OKTAVIANUS BORO melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di *cup holder* tengah mobil.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05708/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel Nomor : 11675/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 3 Putusan No 264PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa RISMANTO GINTING Anak Dari KELENG GINTING pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Desa Sengayan RT. 002 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau Pasal 127 ayat (1)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa pergi ke Loreh untuk bekerja memuat batubara, sesampainya di stockfile sekitar jam 24.00 Wita terdakwa bertemu dengan ERUDI Als RUDI. ERUDI Als RUDI meminta kepada terdakwa untuk menghubungi saksi DIDIK SUPRIANSYAH, lalu terdakwa menghubungi saksi DIDIK SUPRIANSYAH tetapi tidak ada jaringan, sehingga terdakwa menitip pesan kepada ANDI untuk mengatakan kepada saksi DIDIK SUPRIANSYAH bahwa terdakwa menunggu di stokfile. Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 00.30 saksi DIDIK SUPRIANSYAH menemui dengan ERUDI Als RUDI dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selesai transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu ERUDI Als RUDI meminta tolong untuk diantarkan ke rumah istrinya di daerah Loreh, namun karena saksi DIDIK SUPRIANSYAH tidak dapat mengemudi pada malam hari akhirnya terdakwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Triton warna putih Nomor Polisi B-9098-SBC. Pada sekitar jam 01.30 Wita setelah terdakwa dan saksi DIDIK SUPRIANSYAH mengantarkan ERUDI Als RUDI dan berputar balik untuk kembali ke tempat kerja, tiba-tiba kendaraan yang terdakwa kemudian dihentikan oleh saksi RAMSIS NGAYOU dan saksi OKTAVIANUS BORO (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau). Saksi RAMSIS NGAYOU dan saksi OKTAVIANUS BORO melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,96 (nol koma sembilan enam) gram di cup holder tengah mobil.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi DIDIK SUPRIANSYAH telah menerima dan menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu dari ERUDI Als RUDI, tetapi terdakwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib dan justru terdakwa mengantarkan ERUDI Als RUDI pulang ke rumah istrinya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05708/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel Nomor : 11675/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 Putusan No 264PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-56/MAL/09/2021 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMANTO GINTING Anak Dari KELENG GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya sebanyak 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu-sabu model CPH2209 dengan nomor imei 1 : 862215051485770 dan nomor imei 2 : 862215051485762 dengan nomor SIM Card 1 : 0813-9418-0093 dan SIM Card 2 : 0821-5380-6466;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu-sabu model CPH2209 dengan nomor imei 1 : 862215051485770 dan nomor imei 2 : 862215051485762 dengan nomor SIM Card 1 : 0813-9418-0093 dan SIM Card 2 : 0821-5380-6466;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 bercorak sticker hijau dengan nomor imei 1 : 861220046964837 dan nomor imei 2 : 861220046864829 dengan nomor SIM Card : 0822-9532-8467;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 16;
  - 1 (satu) buah botol kaca fanbo;

Halaman 5 Putusan No 264PID/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi : B-9098-SBC, dengan nomor rangka : MMBJNKL30JH016896, nomor mesin : 4D56UAP9249 beserta kunci dan STNK;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena alasan-alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak serta untuk 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi : B-9098-SBC, dapat dikembalikan kepada perusahaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap / pledoi secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Nopember 2021, Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mln yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rismanto Ginting Anak Dari Keleng Ginting, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 Putusan No 264PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya sebanyak 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu-sabu model CPH2209 dengan nomor imei 1 : 862215051485770 dan nomor imei 2 : 862215051485762 dengan nomor SIM Card 1 : 0813-9418-0093 dan SIM Card 2 : 0821-5380-6466;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 bercorak sticker hijau dengan nomor imei 1 : 861220046964837 dan nomor imei 2 : 861220046864829 dengan nomor SIM Card : 0822-9532-8467;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) buah botol kaca fanbo.;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi : B-9098-SBC, dengan nomor rangka : MMBJNKL30JH016896, nomor mesin : 4D56UAP9249 beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. AMNK (Artha Marth Naha Kramo) melalui Saksi Rudi dan Saksi Mery Markus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 dengan akte permintaan banding No 65/Akta Pid.Sus/2021/PN Mln dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dengan Relas pemberitahuan permintaan banding nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mln;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN.Mln;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 9 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas

Halaman 7 Putusan No 264PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa atas permintaan penyidik, Ketua Pengadilan Negeri Malinau telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 47/Pen.Pid/2021/PN.Mln tanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya menyetujui penyitaan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi : B-9098-SBC, dengan nomor rangka : MMBJNKL30JH016896, nomor mesin : 4D56UAP9249 beserta kunci dan STNK, dengan demikian penyitaan atas mobil tersebut adalah sah secara hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, terutama pada huruf b yang menyatakan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, hal mana sarana langsung yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana bukanlah hanya benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, tetapi juga termasuk dalam sarana langsung adalah sarana yang dipergunakan untuk sampai pada barang dan sarana yang dipergunakan untuk membawa barang berupa narkoba tersebut.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Malinau dalam amar putusannya telah mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi : B-9098-SBC, dengan nomor rangka : MMBJNKL30JH016896, nomor mesin : 4D56UAP9249 beserta kunci dan STNK kepada PT. AMNK (Artha Marth Naha Kramo) melalui Saksi Rudi dan Saksi Mery Markus, padahal dalam persidangan Sdr. Rudi maupun Sdr. Mery Markus sama sekali tidak pernah menjadi saksi dalam perkara atas nama terdakwa. Mobil tersebut adalah sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima dan menyimpan 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram yang terdakwa peroleh dari Sdr. Rudi.

Halaman 8 Putusan No 264PID/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl dan Amar Putusan	Terdakwa	BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA
1.	03 Mei 2021 17/Pid.Sus/2021/PN Mln	Ari Hendrawan Bin Latu Saparudin	Hanphone
2.	19 April 2021 19/Pid.Sus/2021/PNMln	Azwan Efandari Purba Bin Zulfianstaurba	HpOppo, dan Hp Nokia
3.	31 Mei 2021 26/Pid.Sus/2021/PN Mln	Kiki Santia Anak Dari Yusuf Tadem	HP Vivo
4.	10 Mei 2021 30/Pid.Sus/2021/PN Mln	Dudik Anak Dari Daniel	HP
5.	28 Juli 2021 36/Pid.Sus/2021/PN Mln	Terrison Als Boy Anak Dari Yagung	HP Oppo, dan HP Samsung
6.	02 September 2021 44/Pid.Sus/2021/PN Mln	Nyoman Surya Aditya Bin Made Ripon	HP, dan Honda Absolut Revo KT 4874 TF
7.	14 September 2021 45/Pid.Sus/2021/PN Mln	Jepridin Als Jep Bin Ahmad Edy	HP Oppo, dan Sepeda motor
8.	09 September 2021 51/Pid.Sus/2021/PN Mln	Arbain Als Tung Bin Ruslan	HP Oppo
9.	22 September 2021 59/Pid.Sus/2021/PN Mln	Muhammad Naslan Als Aslan Bin Ilham	HP. Vivo, HP Redmi, dan Sepeda motor beat KU 3517 GK kunci STNK

3.

Bahwa dalam beberapa putusan perkara lain di Pengadilan Negeri Malinau, Majelis Hakim terkesan tidak konsisten dalam menyikapi barang bukti perkara narkotika, karena banyak barang bukti perkara narkotika bahkan yang kurang

Halaman 9 Putusan No 264PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai pun Maje.is Hakim memutuskan untuk dirampas untuk negara, yang selama tahun 2021 kami himpun terhadap perkara-perkara sebagai berikut :

4. Bahwa benar, dari seluruh barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut, TIDAK SATUPUN yang milik perusahaan, apalagi PERUSAHAAN BATUBARA seperti PT. AMNK (ARTHA MARTH NAHA KRAMO), namun dengan semakin meningkatnya perkara Narkotika di daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, maka semestinya perlu dilakukan perampasan untuk negara terhadap barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya baik itu tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perorangan secara independen maupun yang berkaitan dengan barang-barang milik perusahaan, sehingga merampas sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan adalah pembelajaran yang baik bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana dan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta kepada perusahaan-perusahaan untuk lebih memperketat penggunaan inventaris kantor yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan banding dari Penuntut Umum, mengadili sendiri perkara a quo dan memberikan putusan, khusus terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi : B-9098-SBC, dengan nomor rangka : MMBJNKL30JH016896, nomor mesin : 4D56UAP9249 beserta kunci dan STNK.

*Dirampas untuk negara.*

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, maka kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara semuanya pada tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN.Mln , diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Nopember 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang mana atas Putusan Pengadilan

*Halaman 10 Putusan No 264PID/2021/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malinau tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 3 Desember 2021 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rismanto Ginting anak dari Kaleng Ginting telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu oleh Pengadilan Negeri Malinau dalam putusannya Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN.Mln, tanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN.Mln, tanggal 29 Nopember 2021 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I", maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai terlampau berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan karena itu patut untuk diringankan dengan dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- Barang bukti sabu yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan hanya seberat 0,96 gram;
- Bersamaan dengan ditemukan barang bukti sabu tersebut diatas, juga ditemukan alat pemakai sabu; sehingga diperoleh petunjuk yang kuat bahwa sabu tersebut untuk digunakan sendiri bersama-sama dengan Didik Supriansyah atau dengan kata lain Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri; dan tidak terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika secara umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan untuk meringankan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa juga dinilai selaras dengan Roh dan Filosofis dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI/SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang pada intinya membedakan Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri yang penjatuhan pidananya

Halaman 11 Putusan No 264PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerapkan pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Penyalahgunaan Narkotika secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN.Mln, tanggal 29 Nopember 2021 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN, maka Majelis Hakim Banding menganggap perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum secara substantive dinilai telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

## MENGINGAT:

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP );
4. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.,
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN.Mln, tanggal 29 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan No 264PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa **Rismanto Ginting anak dari Kaleng Ginting** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rismanto Ginting anak dari Kaleng Ginting**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram yang telah disisikan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo, warna abu-abu model CPH2209 dengan Nomor imei 1:862215051485770 dan Nomor imei 2:862215051485762 dengan Nomor Sim Card 1:0813-9418-0093 dan Sim Card 2:0821-5380-6466.
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo model CPH1923 berstiker hijau dengan Nomor imei 1:861220046964837 dan Nomor imei 2:861220046864829 dengan Nomor Sim Card: 0822-9532-8467;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 16;
  - 1 (satu) buah botol kaca fanbo;Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi: B-9098-SBC, dengan Nomor rangka : MMBJNKL30JH016896, Nomor mesin 4D56UAP9249 beserta kunci dan STNK;Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. AMNK (Artha Marth Naha Kramo) melalui Saksi Rudi dan Saksi Mery Markus.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500;- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 Putusan No 264PID/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **2 Pebruari 2022** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H.MHum** dan **PURNOMO AMIN TJAHO, S.H.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **9 Pebruari 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAMSUL EDY, SH.,MHum**

**SIMPLISIUS DONATUS, S.H.,**

**PURNOMO AMIN TJAHO, S.H.MH**

Panitera Pengganti,

**ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.,**

Halaman 14 Putusan No 264PID/2021/PT SMR